ABSTRAK

TanggungJawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

BUM Desa bedasarkan UU tentang Cipta Kerja memiliki posisi hukum badan usaha berbadan hukum. Sebelumnya yang berbentuk KUD, hingga BUM Desa sebagai badan usaha non badan hukum dari bedasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hingga diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan status hukum ini membawa dampak yang cukup mendasar.

Dinamika ini membawa penulis untuk merumuskan masalah yang ada berupa : (1) Latar belakang yuridis BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum di Indonesia, dan (2) Pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional terhadap kerugian dan keuntungan BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum. Rumusan masalah tersebut sekaligus dapat membawa tujuan, diantaranya : (1) Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang yuridis BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum di Indonesia, dan (2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional terhadap kerugian dan keuntungan BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum.

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan berupa yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis dengan sumber data berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mana hal-hal tersebut didapatkan dari studi kepustakaan. Bedasarkan data yang ada, penulis menganalisa dengan teknik analisis kualitatif.

Bedasarkan hasil penelitian penulis, perubahan terkait ketentuan yang ada dalam BUM Desa dimaksudkan untuk mengawinkan pengembangan ekonomi dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.Pada akhirnya, sebaik apapun produk yang hukum yang ada, penulis berpandangan akan sangat baik apabila berbagai macam pihak ikut turun untuk membantu pembangunan ekonomi hingga tingkat desa, dan penting untuk membangun budaya hukum.

Tanggungjawab pelaksana operasional BUM Desa adalah hal yang wajib dilakukan baik dalam kondisi untung maupun rugi oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam BUM Desa, dan hal tersebut sudah diatur dalam PP tentang BUM Desa. Penulis berpandangan untuk meletakkan orang terbaik untuk mengelola BUM Desa untuk menciptakan efek domino.

Kata Kunci : Tanggungjawab Operasional, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Berbadan Hukum.

ABSTRACT

Operational Executive Responsbility Village-Owned Enterprises (BUM Desa) as Legal Entities

BUM Desa based on the law of on the job creation law, BUM Desa has a legal status of a legal entity. Previously in the form of KUD, to BUM Desa as a non-legal entity business entity based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, until it was changed through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This change in legal status has a fairly fundamental impact.

This dynamic leads the author to formulate the existing problems in the form of: (1) Legal background of BUM Desa as a legal entity in Indonesia, and (2) Legal responsibility of operational executive for losses and profits of BUM Desa as a legal entity? The formulation of the problem can also bring objectives, including: (1) To study and analyze the legal background of BUM Desa as a legal entity in Indonesia, (2) To analyze the legal responsibility of operational executive for losses and profits of BUM Desa as a legal entity.

The author uses a normative-juridical approach with research specifications in the form of descriptive-analytical with data sources in the form of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are obtained from literature studies. Based on the existing data, the author analyzes it using qualitative analysis techniques.

Based on the results of the research, changes related to the provisions in BUM Desa are intended to marry economic development with top-down and bottom-up approaches. However, no matter how good the existing legal products are, the author believes that it would be very good if various parties participated to help economic development down to the village level, and it is important to build a legal culture.

The responsibility of the operational implementer of BUM Desa is something that must be done both in profit and loss conditions by each stakeholder in BUM Desa, and this has been regulated in the PP on BUM Desa. The author is of the view to place the best person to manage BUM Desa to create a domino effect.

Keywords : Operational Responsbility, Village-Owned Enterprises, and Legal Entity.